



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS KETAHANAN PANGAN**

Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 1 Pekanbaru Telp. (0761) 40516

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

NOMOR: 900/DKP/

### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PEKANBARU

**Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memenuhi peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan dan peraturan menteri pendayagunaan Aparut Negara Republik Indonesia Nomor **PER/09/M.PAN/5/2007** Tahun 2007 tentang indikator kinerja utama dan perubahan renstra inspektorat daerah kota pekanbaru tahun 2017-2022 di pandang perlu untuk segera disusun perubahan indicator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Peanbaru.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Dewan Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru tentang perubahan indicator kinerja utama dinas ketahan pangan kota pekanbaru.

**Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota kecil dalam lingkungan daerah Propinsi Sumatra Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 19).

2. Undnag – Undang nomor 17 tahun 2003 tenang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286).

3. Undang – Undang Nomor 1 tahun2004 tentang perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 5. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355).

4. Undang – Undang Nomor 10 tahun2004 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389).

5. Undang – Undang Nomor 23 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan undang – undnag nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undnag – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ( lembaran Negara Republi Indonesia Tahun2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697).

6. Peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 25. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614).

7. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kerja insansi pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 25. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4614).
8. Peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagaian urusan pemerintah antara pemerintah pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82.
9. Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat Daerah
10. Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pekanbaru ( Lembaran daerah kota Pekanbaru tahun 2016 nomor 9. Tambahan lembaran daerah kota Pekanbaru nomor 9).
11. Peraturan daerah kota Pekanbaru Nomor 10 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan susuanan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Lembaga teknis daerah di lingkungan pemerintahan kota Pekanbaru.
12. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 101 tahun 2016 tentang kedudukan, susuanan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
13. Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 tahun 2018 tentang anggaran pendapatan belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2019.
14. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 tahun 2018 tentang penjabaran anggaran pendapatan belanja daerah kota Pekanbaru tahun anggaran 2019
15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 112 tahun 2018 tentang system dan prosedur pengelolaan keuangan daerah kota Pekanbaru.
16. Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2019 tentang penunjukan pengguna anggaran / pengguna barang, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran penerimaan dan pengurusan barang di lingkungan pemerintah kota pekanbaru.

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN	Keputusan Dinas Ketahanan Kota Pekanbaru penetapan indikator kinerja utama Dinas Ketahan Pangan kota Pekanbaru.
PERTAMA	Indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan
KEDUA	Indikator kinerja utama sebagaimana dimasukan dalam dictum KESATUAN merupakan acuan ukuran kinerja yang disampaikan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru dalam menerapkan rencana kinerja tahunan menyampaikan rencanakerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, mengusul laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perubahan rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.
KETIGA	Indikator kinerja utama sebgaimana dimaksud pada dictum KESATUAN, disusun dengan mengacu kepada indicator kinerja utama pemerintah kota


Pekanbaru dan ditetapkan dalam bentuk keputusan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan maka akan diadakan perubahan dan penetapan yang semestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : JANUARI 2019

**DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKANBARU**



**Dr. Ir. Hj. Mutia Eliza, MM**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth,

1. Walikota Pekanbaru (sebagai laporan)



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL RENSTRA	TARGET KINERJA SASARAN					KONDISI AKHIR RENSTRA
					2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kerja Dinas Ketahanan Pangan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,6	81,02	82,03	82,92	83,34	84,52	84,52
		Meningkatka Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Dinas Ketahanan Pangan	Nilai AKIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru	C	B	B	BB	BB	A	A
2	Terwujudnya Pemenuhan Konsumsi Pangan Sesuai Standar (WNPG : Widia Karya Nasional Pangan dan Gizi)	Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan masyarakat sesuai WNPG	Tingkat Capaian Konsumsi Energi (kkal/kapita)	1.967	1.913	2.000	2.050	2.075	2.100	2.100
			Tingkat Capaian Konsumsi Protein (gram/kapita)	64,4	58,06	57	57	57	57	57
		Meningkatkan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman	Nilai/ Skor Pola Pangan harapan (PPH)	79,2	79,4	82	83	84	85	85
			Batas Ambang Keamanan Pangan segar yang Aman dari Cemaran	0,05	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0.01

DITETAPKAN : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : JANUARI 2019

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PEKANBARU



Dr. Ir. Hj. MUTIA ELIZA, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670729 199203 2 001